

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya, hukum dibagi di 2 (dua) macam¹ yakni Hukum Publik (*Publikrecht*) beserta Hukum Privat (*Privatrecht*). Hukum Publik mengelola keterkaitan antar warga di suatu negara dengan instrumen peraturan negara.² Hukum publik definisi globalnya mengelola urgensi-urgensi bersama, yakni keterkaitan antar warga bernegara dengan berbangsa, di mana memungkinkan kita mengatakan bahwa hukumlah yang mengatur kepentingan bersama warga negara.³ Menurut Van Dunne, hukum perdata mengatur mengenai hakikat setiap seseorang, misal seseorang dengan keluarganya, hak kepemilikan, serta ikatan.⁴ Pendapat Sudikno Mertokusumo⁵, hukum perdata mengelola antar perseroan mengenai kewajiban sekaligus hak masing-masing individu baik dalam hubungan keluarga maupun masyarakat. Sedangkan Menurut Vollmar⁶, hukum perdata

¹ Akmaludin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Kedua, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2020, hlm. 1.

² Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 36.

³ Revaldo Rhenfi, Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat, terdapat dalam <http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://osf.io/324r8/download&ved=2ahUKEwjMkLGSxoWGAXUwR2wGHRmjBjMQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw1eZLp2ho8QbhNDOfe4OmVT>, diakses pada 11 Mei 2024 pukul 18.00 WIB.

⁴ Van Dunne dalam Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, dikutip dari Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Kelima, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 9.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, dikutip dari Oskar S, Matompo, dkk, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Jawa Timur, 2017, hlm. 1.

⁶ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*, dikutip dari Oskar S, Matompo, dkk, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Jawa Timur, 2017, hlm. 1.

merupakan perkumpulan peraturan atau penormaannya di mana memberi batasan, maka dengan pemberian perlindungan terhadap urgensi-urgensi individu dengan individu lainnya.

Di Indonesia, hukum perdata termuat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau singkatnya KUHPer.⁷ KUHPer merupakan kitab yang penerapannya dari hukum Belanda. Secara yuridis formal, KUHPer melingkupi 4 (empat) buku⁸, yakni:

1. Buku Ke-1 terkait seseorang;
2. Buku Ke-2 terkait perbendaan;
3. Buku Ke-3 terkait ikatan; pun
4. Buku Ke-4 terkait bukti serta kedaluwarsa.

Buku Ke-Tiga KUHPer tentang perikatan mengatur masalah perjanjian maupun perikatan. Hukum yang mengatur masalah tersebut ialah Hukum Perdagangan, di mana berisi seperangkat aturan memuat aturan keterkaitan antar seseorang dengan usaha, terutama terkandung dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) juga KUHPer.⁹ Hukum memiliki asas *Lex Specialis derogate Legi Generali*, berarti bahwa hukum sifatnya khusus mengalahkan hukum dengan sifat umum, dalam kaitannya ialah KUHPer, sedangkan hukum yang bersifat khusus ialah KUHD. KUHD berisi tentang peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan berdagang di Indonesia.

⁷ P. N. H. Simanjatak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 8.

⁸ Rika Aryati, dkk, "Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerdata di Indonesia", *Journal of Criminology and Justice*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2022.

⁹ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 7.

Sama halnya dengan KUHPer, KUHD pun terdiri atas 2 (dua) buku¹⁰, yaitu Buku Pertama dan Buku Kedua. Buku Pertama KUHD membahas tentang Hukum Dagang, sedangkan Buku Kedua membahas tentang laut maritim. Buku Pertama KUHD pada Bab Ketiga berisi tentang beberapa jenis perseroan.¹¹ Menurut Pasal 36 KUHD, salah satu jenis perseroan ialah Perseroan Terbatas.

Pendirian perseroan terbatas, merujuk pada Pasal 1 angka (1) UU No. 40 Tahun 2007 ialah berlandaskan perjanjian guna menjalankan bisnis bermodal dasar di mana keseluruhannya dibagi oleh sahamnya. Pendirian tersebut wajib taat atas kesahan persyaratan juga perjanjiannya sebagaimana disebutkan Pasal 1320 KUHPer. Perjanjian tersebut disepakati jajaran pendiri, di mana merupakan subjek hukum dari perseroan terbatas, untuk memasukan sesuatu (*inbreng*) dalam rangka pendirian perseroan.¹² Perseroan terbatas memiliki 2 (dua) subjek hukum, yaitu insitusi hukum sekaligus perseroan.

Makna “badan hukum” familiar dikenal juga diterapkan di kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali ragam situasi hukumnya. Institusi hukum ialah subjek hukum lain terlepas oleh perseroan.¹³ Istilah insitusi hukum dalam Bahasa belanda dalam ranah hukum adalah *rechtspersoon*, sedangkan manusia dalam ranah hukum adalah *natuurlijke person*.¹⁴ Perseroan Terbatas termasuk sebuah insitusi

¹⁰ C.S.T. Kansil, dkk, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Bisnis)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm. 27.

¹¹ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 27

¹² Zainal Asikin, dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan Kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 11.

¹³ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Kedua Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 25.

¹⁴ A.A. Gede D. H. Santosa, “Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, hlm. 153.

hukum di mana memiliki kekayaan tidak tergabung atas pemiliknya serta tanggung jawab yang dimilikinya hanya sebatas modal yang disanggupi.¹⁵ Istilah Perseroan Terbatas dalam masyarakat kita telah lama diketahui sejak dahulu kala. Perseroan Terbatas dahulu familiar sebagai *Naamloze Vennotschap*, atau singkatnya NV.¹⁶ NV lahir dari Vereniging Oostindische Compagnie (VOC).¹⁷ Sejak zaman Hindia Belanda, ketentuan Perseroan Terbatas telah dimuat di KUHD (*Wetboek van Koophandel*), *Staatsblaad* periode 1847 Nomor. 23 pada Buku Pertama Titel Ke-3 Bagian Ke-3, Pasal 36 hingga Pasal 56.¹⁸

Seiring dengan peradaban zaman, peraturan-peraturan tersebut tidaklah berelevansi atas keadaan pada waktu itu. Peraturan-peraturan tersebut dianggap sudah tidak bisa mengikuti dinamika pada arus perkenomian, dari skala nasionalnya atau internasional. Hal tersebut menghasilkan peraturan baru, yaitu UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.¹⁹ Setelah UU No. 1 Tahun 1995 diundangkan ±12 (dua belas) tahun yang lalu, kini UU No. 1 Tahun 1995 diyakini kurang dapat digunakan lagi karena dianggap minim memberikan bantuan kepada pemilik usaha dalam menjalankan operasionalnya.²⁰

¹⁵ Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 45.

¹⁶ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Medpress Digital, 2012, hlm. 69.

¹⁷ Rudhy Prasetya, “Dasar-dasar Perseroan Terbatas”, dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hlm. 142.

¹⁸ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2020) hlm. 11.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, 2012, hlm. 67

Kemudian pengaturan terkait perseroan terbatas nasional pada saat ini sudah diatur di UU No. 40 Tahun 2007 atas perbaikan UU No. 1 Tahun 1995 terkait hal serupa. Akan tetapi pengaturan yang ditambahkan dalam undang-undang tersebut terlampaui banyak, maka UU No. 1 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku, sekaligus secara total diberlakukan UU No. 40 Tahun 2007.²¹

Sesuai Pasal 1 angka (1) UU No. 40 Tahun 2007, perseroan terbatas ialah institusi hukum di mana seagai persekutuan ekuitas, berdiri dengan landasan janji, berkegiatan usaha bermodal dasar di mana keseluruhannya telah dibagi oleh sahamnya serta sejalan atas ketentuan persyaratannya di UU sekarang beserta kebijakan implementasinya. Perseroan berdiri atas dua padanan: Perseroan pun Terbatas. Makna dari Perseroan adalah ekuitas Perseroan Terbatas, berupa penyertaan atau kepemilikan.²² Namun istilah Terbatas mengacu pada pertanggung jawaban pemilik saham di mana memiliki luas terbatas di nilai nominalnya.

Di UU yang sama, membahas mengenai ketentuan-ketentuan dalam perseroan terbatas yang salah satunya membahas tentang peralihan saham. Pengertian peralihan merupakan memindahtangankan suatu objek kepada orang lain. Merujuk pada kasus di atas yang dipindahtangankan ialah saham. Sedangkan pengertian saham sendiri merupakan satuan nilai menjadi bukti bahwa seseorang telah memiliki bagian atas perusahaan. Pemegang saham tersebut telah memiliki

²¹ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 1.

²² C.S.T. Kansil, dkk, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Cetakan Kesatu, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 31

hak atas suatu aset atau juga penghasilan yang diperoleh dengan sejumlah besaran saham yang dimilikinya.²³ Peralihan saham merupakan pemindahan hak terkait saham terhadap pihak atau perusahaan lainnya. Ketentuan peralihan saham telah diatur di Pasal 57 ayat (1), disebutkan bahwasanya alih hak terkait sahamnya, mampu dijalankan melalui ketentuan sebagaimana: (a) kewajiban memberi penawaran dulu ke pemilik saham disertai pembagian yang ditentukan atau pemilik saham yang lain; (b) kewajiban mendapat kesepakatan lebih awal oleh Organ Perseroan; pun/atau (c) kewajiban mendapat kesepakatan lebih awal oleh institusi dengan kewenangan sejalan atas UU. Realitanya, di Indonesia terdapat sengketa saham yang akta pemindahan sahamnya tidak sah karena berbagai masalah. Seperti pada contohnya transaksi pemindahan saham tersebut tidak sah karena menggunakan cek kosong.²⁴

Pengaturan mengenai peralihan saham di Indonesia diatur pada Pasal 57 ayat (1) yang berkesinambungan dengan ayat (2), pemindahan hak atas saham sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tidaklah diberlakukan apabila alih hak terkait saham tersebut disebabkan oleh alih hak sebab hukum, terkecuali kewajiban seperti yang dimaksudkan ayat (1) huruf c bersentuhan pleh warisan. Kejelasan mengenai Pasal 57 ayat (2) seperti yang dimaksudkan “peralihan hak

²³Ugy Soebiantoro, “Perdagangan Saham yang Paling Moncer dalam Masa Pandemi Covid 19”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan* (2021), hlm. 50.

²⁴ Lize Maydner, dkk, (2021) “Ketidakabsahan Pemindahan Hak atas Saham Akibat Transaksi Menggunakan Cek Kosong (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register Perkara Nomor 51/PDT/2019/PT.DKI.”, *Indonesian Notary*, Vol.3, Article 29.

karena hukum”, di antaranya alih hak sebab warisan ataupun layaknya akibat dari pemisahan, peleburan, maupun penggabungan.

Idealita penerapan peralihan hak atas saham karena hukum pada teorinya dijelaskan pada bagian kejelasan Pasal 57 ayat (2), berbunyi antara lain sebab pewarisan ataupun akibat atas pewarisan akibat adanya pemisahan, peleburan, maupun penggabungan. Realita yang terjadi ditemui persepsi berbeda di pengartian penerapan alih hak menyangkut persahaman sebab hukum yang mampu menyebabkan ketidakpastian hukum.

Idealita implikasi hukum selaras Pasal 57 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 terkait hal serupa, adalah adanya pengecualian pada persyaratan umum untuk alih sahamnya dalam situasi peralihan hak karena hukum, kecuali dalam hal kewarisan di mana persyaratan khusus mungkin masih berlaku, namun pada realitanya implikasi hukum pada pasal tersebut memiliki persepsi yang berbeda sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari pemaparan latar belakangnya, peneliti bentuk perumusan masalahnya melingkupi:

1. Bagaimanakah penerapan peralihan hak atas saham karena hukum untuk menjamin kepastian hukum?
2. Bagaimana implikasi hukum berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap peralihan hak atas saham karena hukum?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada penjelasan pada latar belakang permasalahan, dijabarkan tujuan dilakukannya teliti sebagaimana:

1. Guna menganalisis penerapan peralihan hak atas saham karena hukum untuk menjamin kepastian hukum.
2. Guna menganalisis implikasi Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap peralihan hak atas saham karena hukum.

D. Orisinalitas Penelitian dan Tinjauan Pustaka

Peneliti menjalankan beberapa penelusurannya menyangkut kajian-kajian yang telah terlaksana, termuat beberapa hal mencakup:

No.	Pengkaji	Tajuk, Periode	Keserupaan	Pembeda
1	Jenny	Keabsahan Transaksi Jual Beli Saham Perseroan Terbatas bagi Pasangan Kawin ²⁵ , 2021	Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana implikasi transaksi jual beli saham.	Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada subjeknya. Pada penelitian ini subjeknya ialah suami dan istri, dan perseroan tersebut diperoleh

²⁵ Jenny, "Keabsahan Transaksi Jual Beli Saham Perseroan Terbatas bagi Pasangan Kawin", skripsi, Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, 2021, hlm. 1.

				selama perkawinan.
2	Ramadhio Adi Prasetyo Terbatas ²⁶ , 2021	Perlindungan Hukum bagi Perseroan Terbatas atas Transaksi <i>Self Dealing</i> Oleh Anggota Direksi Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 menyangkut Perseroan	Penelitian ini bertujuan guna memahami perlindungan hukum beserta bentuk pertanggung jawaban anggota Direksi terhadap transaksi <i>self dealing</i> yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan Terbatas.	Perbedaannya terdapat di objek penelitiannya, di mana meneliti tentang perlindungan hukum sedangkan penelitian Penulis mengenai Peralihan Saham.
3	Gita Utami	Tinjauan Yuridis Pemindahan Hak Kepemilikan Saham Berdasar Hak Waris dalam Perseroan Terbatas ²⁷ , 2019	Penelitian ini meneliti tentang pemindahan hak milik saham berdasar hak waris dalam UU No. 40 Tahun 2007. Sedangkan studi peneliti peralihan	Perbedaan penelitian terletak pada objek peralihan hukumnya. Pada penelitiannya, objek peralihan

²⁶ Ramadhio Adi Prasetyo, “*Perlindungan Hukum bagi Perseroan Terbatas atas Transaksi Self Dealing Oleh Anggota Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 1.

²⁷ Gita Utami, “Tinjauan Yuridis Pemindahan Hak Kepemilikan Saham Berdasar Hak Waris dalam Perseroan Terbatas”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019, hlm. 1.

			saham karena hukum berdasar UU No. 40 Tahun 2007.	hukumnya ialah hak waris, sedangkan penelitian Penulis ialah karena hukum.
4	Sofen Evin Roeshadi Wibowo	Analisis Yuridis Pembatalan Peralihan Saham Suatu Perusahaan Disebabkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Cacat Hukum (Studi Kasus : Putusan Kasasi No. 1580 K/PDT/2018) ²⁸ , 2021	Penelitian ini meneliti tentang keabsahan suatu RUPS dan akibat hukum dari pembatalan peralihan saham dikarenakan RUPS.	Perbedaan penelitian ini terletak pada kausalitas penyebab pembatalan peralihan saham pada suatu perusahaan. Sedangkan pada penelitian Penulis membahas mengenai peralihan saham karena hukum.

²⁸ Sofen Evin Roeshadi, "Analisis Yuridis Pembatalan Peralihan Saham Suatu Perusahaan yang Disebabkan oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Cacat Hukum (Studi Kasus : Putusan Kasasi Nomor 1580 K/PDT/2018)", *Visi Sosial Humaniora*. Vol. 2. No. 02 Desember 2021 (305-319), hlm. 1.

5	Hendry Abbas Sembiring	Perjanjian Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas yang Dijalankan Suami Tanpa Persetujuan Istri (Analisa Putusan MA RI No: 3104 K/Pdt/2016) ²⁹ , 2019	Penelitiannya tentang perjanjian yang dilakukan oleh suami istri terkait jual beli (mengalihkan) atas saham yang diperoleh selama perkawinan.	Perbedaan ada di objek kajian di mana objeknya ialah perjanjian peralihan saham, sedangkan penelitian Penulis mengenai peralihan saham karena hukum.
---	------------------------	---	---	--

Selaras atas perolehan penelusurannya penulis pada ragam kajian terdahulu didapati keserupaan dan pembeda yang menunjukkan bahwasanya kajian peneliti ialah berorisinal.

E. Kerangka Teori

Teori yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian berikut yakni teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman, serta Peran Hukum guna Mendorong Pembangunan Ekonomi menurut Burg.

Lawrence M. Friedman mengungkap bahwasanya keberhasilan atau efektivitas penegakan hukum bergantung atas ketiga komponen pada sistem

²⁹ Hendery Abbas Sembiring, “Perjanjian Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas yang Dilakukan Suami Tanpa Persetujuan Istri (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3104 K/Pdt/2016)”, Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm. 1.

hukumnya, meliputi *legal culture* (budaya hukum), *substance of the law* (substansi hukum), beserta *structure of law* (struktur hukum).³⁰

Pertama, terkait dengan *legal structure*, pernyataannya Friedman melingkupi :

“First many features of a working legal system can be called structural the moving parts, so speak of-the machine Courts are simple and obvious example; their structures can be described; a panel of such and such size, sitting at such and such a time, which this or that limitation on jurisdiction. The shape size, and power of legislature is another element structure. A written constitution is still another important feature in structural landscape of law. It is, or attempts to be, the expression or blueprint of basic features of the country’s legal proses, the organization and framework of government”.

Penjelasan Friedman tersebut menyatakan bahwasanya *legal structure* termasuk sistem hukum di mana mencakup instansi-instansi yang didirikan sistem hukum di Indonesia mengenai ajaran Trias Politika³¹, yaitu yudikatif (pengadilan), legislatif dan eksekutif. Lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjalankan sistem hukum di Indonesia selain pengadilan ada Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan sebagainya.

Kedua, relevansinya atas *legal substance*, ia mengatakan sebagai berikut :

³⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 6-7.

³¹ Umboh, Christiani Junita. "Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia." *Lex Administratum* 8.1 (2020), hlm 131.

“The second type of component can be called substantive. These are the actual product of the legal system-what the judges, for example, actually say and do. Substance includes, naturally, enough, those propositions referred to as legal rules; realistically, it also includes rules which are not written down, those regulaties of behaviour that could be reduced to general statement. Every decision, too, is a substantive product of the legal system, as is every doctrine announced in court, or enacted by legislature, or adopted by agency of government.”

Penjelasan Friedman tersebut merupakan hasil atas sistem hukum di Indonesia³², berbentuk aturan UU, putusan-putusannya, dan doktrin di Indonesia.

Ketiga, berkaitan dengan *legal culture*, Friedman mengungkapkan sebagai berikut :

“Legal culture can be defined as those attitudes and values that related to law and the legal system, together with those attitudes and values affecting behaviour related to law and its institution, either positively or negatively. Love of litigation, or a hatred of it, is part of the legal culture, as would be attitudes toward child rearing in so far as these attitudes affect behaviour which is at least nominally governed by law. The legal culture, then is general expression for the way the legal system fits into the culture of the general society”.

Penjelasan mengenai *legal culture* di atas menurut Friedman menunjukan bahwa *legal culture* atau budaya, berdiri atas sikap serta penilaian di mana

³² Febrian, "The Implementation of Friedman's Theory in the Context of Legal System in Indonesia." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 4.6 (2020), hlm 10367.

memengaruhi performa suatu hukum³³, pun yang dikenal sebagaimana *culture* hukum, hal tersebut fungsinya guna menjembatani antar aturan hukum kepada tindakan hukum di keseluruhan warga bermasyarakat.

Penggunaan teorinya Friedman berkaitan dengan sistem hukum, dikaitkan dengan peraturan mengenai perseroan terbatas khususnya mengenai peralihan hak atas saham di Indonesia.

Terlepas dari penggunaan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman, Penulis pun menggunakan teori oleh Burg di mana memberi kejelasan terkait peran sistem hukum pada pembangunan perekonomian. Teori tersebut mendapat pengaruh dari komponen *predictabilities* (prediktabilitas), *stabilities* (keseimbangan), beserta *fairness* (keadilan).³⁴

1. Prediktabilitas (*Predictabilities*)

Hukum wajib mampu mencipta kepastiannya, sebab adanya hal itu pemegang saham mampu mengalihkan sahamnya kepada calon investor sesuai dengan aturan hukum yang berlaku secara pasti.

2. Keseimbangan (*Stabilities*)

Peran negara di mana mendapat kuasa atas dasar hukum guna menjaga stabilitas dalam meraih tujuannya. Keseimbangan tersebut mencakup urgensial seseorang, golongan, serta publik, kaitannya oleh tantangan yang ada misal di luar negeri ataupun di dalam negeri. Peraturan mengenai perseroan terbatas mampu

³³ *Ibid*, hlm 10366.

³⁴ Yusep Mulyana, "Legal Effects on National Economy" *Journal of Economic Empowerment Strategy (JEES)* Vol. 03, Number 02 (2020), hlm 62.

diharap guna mengantisipasi ragam bentuk kendala juga tantangannya yang ada ketika menegakkan hukum perseroan terbatas.

3. Keadilan (*Fairness*)

Hukum wajib mampu mencipta keadaan yang adil untuk masyarakatnya sekaligus melindungi dari adanya praktik-praktik ketidakadilan ataupun mendiskriminatif. Tinjauan keadilan misalnya *due process*, kesetaraan atas perlakuan juga standarisasi tindakan pihak berwenang ialah sebuah kewajiban guna menetapkan mekanisme pasarnya sekaligus menghindari segala hal efek merugikan atas perbuatan birokrasi di mana berlebihan. Bukan saja standarisasi keadilan, dikonfirmasi juga sebagaimana kendala terbesar yang ada di negara berkembang. Pada waktu panjangnya, ketidakadanya standarisasi itu mampu memicu legitimasi pemerintahan hilang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian berikut berjenis hukum normatif³⁵, artinya didasarkan atas pemustaka dan berpendekatan analisis pada permasalahan pun menelaah kebijakan UU yang sah serta sumber-sumber hukum berelevan atas Penerapan Peralihan Saham Karena Hukum untuk Menjamin Kepastian Hukum.

2. Pendekatan Penelitian

³⁵ Diantha, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016) hlm. 141.

Penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan peraturan UU sekaligus berpendekatan konseptual dengan relevansi permasalahan kebijakan yang sedang disusun yakni Penerapan Peralihan Saham Karena Hukum untuk Menjamin Kepastian Hukum.

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan terkait³⁶ ialah material hukum prioritas pada kajian ini, yang diambil dari peraturan perundang-undangan, melingkupi:

- 1) UUD RI 1945;
- 2) KUHPer;
- 3) KUHD;
- 4) UU No. 40 Tahun 2007;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan terkait³⁷ pada kajian berikut merupakan material tambahan atas bahan hukum primernya yang berisi argumentasi ataupun buah pikir pakar hukumnya, seperti:

- 1) Buku-buku terkait penelitian;
- 2) Hasil penelitian, publikasi ilmiah, artikel, beserta jurnal berelevansi atas kajian;

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

3) Situs-situs online, berelevansi atas subjek kajian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan terkait di kajian berikut merupakan bahan pendukung atas data primer dan sekunder di atas.

4. Analisis Data

Analisis datanya peneliti bermetode kualitatif³⁸, yaitu berfokus di penormaan hukum di aturan UU, kepustakaan terkait penelitian, keputusan pengadilan, beserta penormaan pada masyarakatnya.

G. Kerangka Skripsi

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi pendahuluan, Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, beserta Kerangka Skripsi yang mampu memberikan gambaran umum menyangkut permasalahan hukum terkait penerapan peralihan hak atas saham karena hukum untuk menjamin ketidakpastian hukum.

BAB II Tinjauan terhadap Penerapan Peralihan Hak atas Saham karena Hukum

Bab II membahas seputar peninjauan umum juga menguraikan penteorian di mana sebelumnya telah dibahas pada Bab I dan kemudian dikembangkan berdasarkan hasil kajian kepustakaan.

³⁸ Albi Anggito, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) hlm. 8.

BAB III Penerapan Peralihan Hak atas Saham karena Hukum untuk Menjamin Kepastian Hukum

Bab beikut membahas serta memberi penjelasan terkait temuan kajian di mana telah dilakukan oleh Penulis terkait permasalahan hukum mengenai penerapan peralihan hak atas saham karena hukum untuk menjamin kepastian hukum.

BAB IV Penutup

Bab IV berisi penutup, memuat simpulan beserta sarannya.